

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL (UGS) DENPASAR
Nomor: 041/UGS-AK/IV/2020

TENTANG
TATA TERTIB SIDANG UJIAN PROPOSAL THESIS DAN THESIS SECARA *ONLINE*
DI LINGKUNGAN UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL (UGS) DENPASAR

DIREKTUR UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL (UGS) DENPASAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tetap memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa di tengah wabah pandemik Corona Virus Disease (Covid-19) yang berakibat tidak memungkinkannya sidang ujian proposal thesis dan thesis dilaksanakan dengan tatap muka langsung (offline), maka dipandang perlu UGS memiliki tata tertib pelaksanaan sidang ujian proposal thesis dan tesis secara *online*;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan sidang ujian proposal thesis dan tesis secara *online*, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPKA/HK/2020, tertanggal 17 Maret 2020, tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19).



undiknas_graduateschool



undiknasgraduateschool



www.pasca-undiknas.ac.id

Memperhatikan: Rapat Virtual (Zoom Cloud Meeting) Pengelola Undiknas Graduate School (UGS) Denpasar, pada hari Senin, 27 April 2020 tentang Evaluasi Pelaksanaan Sidang Ujian Proposal Thesis dan Thesis secara *Online* selama *Work From Home*.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Tata Tertib Sidang Ujian Proposal Thesis dan Thesis secara *Online* di Lingkungan Undiknas Graduate School (UGS) Denpasar.

UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL
GLOBAL . SMART . DIGITAL

📍 Jalan Waturenggong No. 164 Panjer Denpasar - Bali

✉ admisi@pasca-undiknas.ac.id

☎ (0361) 4749133

- Pertama : Pelaksanaan Sidang Ujian Proposal Thesis dan Thesis secara *online* harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Sidang Ujian Proposal Thesis dan Thesis secara *online* dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja UGS.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal: 29 April 2020
Direktur,

PROF. IR. GEDE SRI DARMA, S.T., M.M., D.B.A., IPU., ASEAN Eng.
Pembina Utama / IV e
NIP 196902181994031002

Tembusan :

1. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Undiknas Graduate School (UGS) Denpasar

Nomor : 041/UGS-AK/IV/2020

Tentang : **Tata Tertib Sidang Ujian Proposal Thesis dan Thesis Secara Online di Lingkungan Undiknas Graduate School (UGS) Denpasar**

I. Tata Tertib Berpakaian, Waktu, Tempat dan Lingkungan Ujian

- a. Dosen penguji dan notulen berpakaian bersih, rapi, sopan, celana panjang/rok, baju kemeja (*full dress*).
- b. Mahasiswa berpakaian bersih, rapi, sopan, celana panjang/rok berwarna gelap dengan baju kemeja putih dan dilengkapi dengan jas almamater program Pascasarjana untuk ujian proposal atau *full dress* untuk ujian tesis
- c. Dosen penguji dan mahasiswa memilih tempat ujian yang bersih, lingkungan yang tenang dan terang, tidak *back light*.
- d. Sidang ujian dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- e. Pelaksanaan ujian berlangsung selama 90 menit untuk semua tahapan ujian.

II. Tata Tertib Persiapan Ujian

- a. Notulen menjadi host sekaligus mengundang semua partisipan dalam sidang proposal thesis atau thesis paling lambat 1 (satu) hari sebelum sidang dimulai.
- b. Teknis sidang ujian disiapkan oleh *admission* dengan dibantu oleh seorang notulen.
- c. *Admission* mengingatkan kembali dosen penguji dan mahasiswa agar telah siap di depan peralatan *lap top*, karena ujian *online* segera dimulai.

III. Tata Tertib Proses Ujian

- a. Dosen penguji berjumlah 3 (tiga) orang, dimana 1 (satu) orang bertindak sebagai ketua penguji dan 2 (dua) orang anggota.
- b. Pembimbing mahasiswa bertindak sebagai ketua sidang penguji.
- c. Sidang ujian dibuka dan dipimpin oleh ketua sidang penguji.
- d. Mahasiswa wajib melakukan presentasi materi ujian secara lugas, terang dan jelas maksimal dalam waktu 15 menit.
- e. Materi presentasi ujian dibuat dalam bentuk *power point*, menggunakan kalimat singkat dan mudah dipahami.
- f. *Power point* dibuat dengan menampilkan latar belakang warna, jenis dan ukuran *font* yang mudah dibaca.
- g. Masing-masing anggota penguji diberi waktu bertanya dan diskusi dengan mahasiswa maksimal selama 20 menit.
- h. Bila dalam presentasi mahasiswa menampilkan tabel, grafik, kurve, diagram, peta dll, harus disampaikan dengan jelas.
- i. Pertanyaan dan masukan dari penguji disampaikan dalam lingkup materi ujian dan/atau lain hal yang terkait dengan materi yang diujikan.
- j. Dalam proses tanya jawab ujian, mahasiswa wajib menjawab pertanyaan dosen penguji dengan argumentatif, suara yang jelas dan tidak berbeli-belit.
- k. Dalam proses ujian berlangsung tidak diperkenankan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, mencela maupun hinaan karena tidak sesuai dengan etika akademik.
- l. Ketua penguji wajib memandu proses ujian agar berjalan secara terarah, tenang, efektif dan produktif (tidak *loss time*).
- m. Ketua penguji dapat mengingatkan dosen penguji dan mahasiswa, bila waktu yang digunakan dalam diskusi telah lewat.
- n. Ketua penguji dapat memberi rangkuman materi hasil ujian kepada mahasiswa.

IV. Tata Tertib Mengakhiri Proses Ujian

- a. Bila proses diskusi dalam ujian telah dipandang cukup jelas, sidang dinyatakan di *skors* maksimal 10 menit dan ketua penguji mengizinkan mahasiswa keluar sementara dari diskusi *online*, selanjutnya penguji bersidang untuk menentukan kelulusan mahasiswa.
- b. Setelah sidang penentuan kelulusan selesai, mahasiswa diminta untuk masuk kembali ke *link* ujian *online*, selanjutnya ketua penguji mengumumkan kelulusan mahasiswa dalam sidang pleno.
- c. Notulen merekam dan mencatat hasil proses ujian, termasuk masukan perbaikan sebagai bentuk penyempurnaan naskah proposal tesis dan/atau tesis dan selanjutnya dituangkan dalam berita acara ujian.
- d. Setelah sidang ujian proposal tesis/thesis selesai, baik mahasiswa, dosen penguji maupun notulen sebaiknya meng-*upload* video proses ujian di media sosial masing-masing.



Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal: 29 April 2020
Direktur,

PROF. IR. GEDE SRI DARMA, S.T., M.M., D.B.A., IPU., ASEAN Eng.
Pembina Utama / IV e
NIP 196902181994031002